



**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN ATAS PELANGGARAN HAK SIAR
PIALA DUNIA TANPA IZIN BERDASAR PERJANJIAN LISENSI DI
PENGADILAN NIAGA SEMARANG (Studi Putusan No. 3/Pdt.Sus-
HKI/2018/PN. Smg)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh

Lutfiana Widia Anggraini

201920114

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS GUGATAN ATAS PELANGGARAN HAK SIAR PIALA
DUNIA TANPA IZIN BERDASAR PERJANJIAN LISENSI DI PENGADILAN
NIAGA SEMARANG (Studi Putusan No. 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum

Dengan Kekhususan

PERDATA

Oleh:

Lutfiana Widia Anggraini

201920114

Kudus, 6 Agustus 2024

Disetujui:

Pembimbing I,

Yusuf Istanto, S.H., MH.
NIDN. 0630047902

Pembimbing II,

Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H.
NIDN. 0620058802

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiana Widia Anggraini

NM : 201920114

Alamat : Pengkol RT 01 / RW 05 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS GUGATAN ATAS PELANGGARAN HAK SIAR PIALA DUNIA TANPA IZIN BERDASAR PERJANJIAN LISENSI DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG (Studi Putusan No. 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 6 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,



Lutfiana Widia Anggraini

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Sukses bukanlah sesuatu yang kebetulan. Itu adalah kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan” – Colin Powell

Kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Kakak tersayang
3. Sahabat-sahabatku semua
4. Almamaterku

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Gugatan Atas Pelanggaran Hak Siar Piala Dunia Tanpa Izin Berdasar Perjanjian Lisensi Di Pengadilan Niaga Semarang (Studi Putusan No. 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg)”, secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap pemilik hak siar piala dunia berdasar Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hak kekayaan intelektual pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg dengan Putusan Nomor 108 K/Pdt.Sud-HKI/2019.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan preventif pemilik hak siar terdapat pada Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014. Terdapat juga pada Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2008, dan Pasal 15 ayat (4) PP Nomor 36 Tahun 2018. Perlindungan represif pemilik hak siar diatur pada Pasal 99 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 serta Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Semarang mengenai ganti kerugian Hakim menilai tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat karena dimungkinkan adanya Tergugat lain sehingga menjadi Rp1.000.000.000, sedangkan pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019 mengoreksi mengenai nominal ganti kerugian menjadi Rp100.000.000 agar lebih memenuhi keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Gugatan, Pelanggaran Hak Siar, Piala Dunia, Lisensi.

ABSTRACT

Thesis with the title „Juridical Review of a Lawsuit for Unauthorised Infringement of World Cup Broadcast Rights Based on a License Agreement at the Semarang Commercial Court (Study of Decision No. 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg)”, generally aims to know and analyse the protection of world cup broadcast rights owners based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and to know and analyse the judge's consideration in deciding intellectual property rights disputes in Decision Number 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg with Decision Number 108 K/Pdt.Sud-HKI/2019.

The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. The data collection method uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are then examined, processed, and analysed qualitatively.

Based on the research results, it is known that the preventive protection of broadcast rights owners is found in Article 83 paragraph (1) and paragraph (3) of Law Number 28 of 2014. There is also Article 25 of Law Number 11 of 2008, and Article 15 paragraph (4) of Government Regulation Number 36 of 2018. Repressive protection of broadcast rights owners is regulated in Article 99 paragraph (1) of Law No. 28 of 2014 as well as Article 38 paragraph (1) and Article 39 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008. The consideration of the Semarang Commercial Court Judge regarding compensation, the Judge considered that it did not have to be fully charged to the Defendant because there could be other Defendants so that it would be Rp1,000,000,000, while the Judge's consideration in Decision Number 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019 corrected the nominal compensation to Rp100,000,000 to better fulfil justice for the parties.

Keywords: Lawsuit, Breach of Broadcast Rights, World Cup, Licence

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing Penulis dari proposal sampai bab 1, 2, dan 3 penulisan skripsi.
4. Bapak Muhammad Ali Alladuniah, S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
5. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H., selaku pengganti Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.

6. Kedua Orang Tua tercinta yang selalu memberikan semangat serta mendoakan sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Kakak – kakakku yang memberikan doa agar skripsi terselesaikan.
8. Alfinar yang selalu memberikan semangat dan selalu mendengarkan keluhan Penulis selama perkuliahan.
9. Teman – teman Fakultas Hukum Hapsari, Lola, Achma, Pita, Sekar dll yang selalu menemani bimbingan dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Diri sendiri yang telah berusaha untuk menyelesaikan skripsi dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan – kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 6 Agustus 2024

TTD

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	12
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	15
3. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	16
4. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	19
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	20
1. Pengertian Hak Cipta, Pencipta, dan Ciptaan	20
2. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia	21
3. Pendaftaran Hak Cipta	22
4. Ciptaan yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungan	24
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian	26
2. Syarat – Syarat Perjanjian	27
D. Tinjauan Umum tentang Lisensi	29
1. Pengertian Lisensi.....	29

2. Para Pihak Dalam Lisensi	31
3. Jenis – Jenis Lisensi Dalam Hak Cipta	32
E. Tinjauan Umum tentang Penyiaran.....	34
1. Pengertian Penyiaran	34
2. Pengertian Lembaga Penyiaran	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Metode Pendekatan	36
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Metode Pengumpulan Data.....	37
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	38
E. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Perlindungan Terhadap Pemilik Hak Siar Piala Dunia Berdasar Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Kekayaan Intelektual pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg dengan Putusan Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019	49
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62